



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpmspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
NOMOR : 503.10/0010/SIPD/DPMPTSP/03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-449/PERTEK-SIPD/DPMPTSP/II/2022**, Tanggal **7 Maret 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

drg. SHOLEH ARDJANGGI, Sp. KG

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 09 MEI 1990
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KASIPUTE, KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS AIRLANGGA
Tahun Lulus : 2021
Tempat Praktik : BLUD RSU BOMBANA
Alamat Praktik : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 3512601422165429
Tanggal Akhir STR : 9 Mei 2027
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI ini **berlaku sampai tanggal 9 Mei 2027**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melaporkan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 8 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor
503.10/0010/SIPD/DPMPSTP/03/2022, Tanggal 8 Maret 2022
telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang
tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			